



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 6 Desember 2016 No. 97

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koneksi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Dra.NANIN HAYANI ADAM, M.Si.
2. Jabatan : SEKRETARIS - DINAS PENDAPATAN
3. Alamat Kantor : Jl. SOEKARNO HATTA NO. 528, BANDUNG
4. Tanggal Pelaporan : 28 Desember 2011

II. DATA HARTA

| | | |
|---|-----|-------------|
| A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH & BANGUNAN) | Rp. | 0 |
| B. HARTA BERGERAK | | |
| a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA | Rp. | 109.000.000 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil, merk TOYOTA KIJANG, tahun pembuatan 2002, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2002 nilai jual Rp.100.000.000 2. Motor, merk YAMAHA MIO, tahun pembuatan 2011, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011 nilai jual Rp.9.000.000 | | |
| b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA | Rp. | 0 |
| c. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 0 |

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| C. SURAT BERHARGA | Rp. | 0 |
| D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA | Rp. | 0 |
| E. PIUTANG | Rp. | 0 |
| TOTAL HARTA (II) | Rp. | 109.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 68.000.000 |
| 1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG sebesar Rp.68.000.000 | | |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) | Rp. | 41.000.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

